

BAGIAN ANGGARAN 005.05



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop
Telp. 07179111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148
e-mail : pangkalpinang@ptun.org

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2025 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalpinang, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M.
NIP. 19811229 200604 2 015

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V. Kendala dan Saran	18
5.1. Kendala	18

5.2. Saran	18
VI. Penutup	19

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- B. Laporan Barang Intrakomptabel
- C. Laporan Barang Ekstrakomptabel
- D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan
- F. Laporan Aset Tak Berwujud
- G. Laporan Barang Bersejarah
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik
- J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca
- K. Laporan Hibah
- L. Laporan Penyusutan BMN
- M. RTH DAN SURAT KETERANGAN BMN

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G.

ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a.
- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b.
- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c.
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d.
- Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Sakti Modul Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data pendukung SAKTI ASET TETAP dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi intenat tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI ASET

TETAP , sehingga proses penyamaan data dilakukan secara otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ke tingkat Pengguna Barang, yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I tahun_2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp.8.723.123 (*Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	8.723.123
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	8.723.123

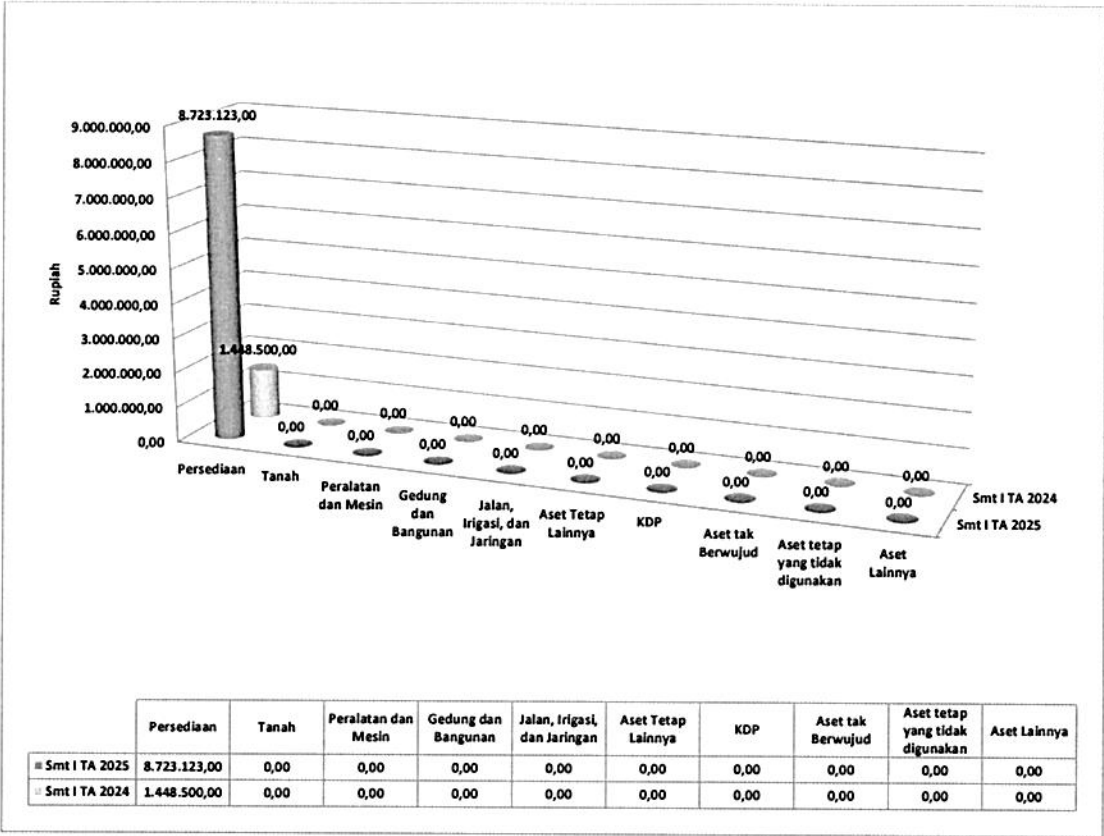
Berikut tabel dan grafik kenaikan/penurunan nilai BMN Semester I 2025 dengan Semester I 2024.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2025 DAN SEMESTER I TAHUN 2024
(NILAI INTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER I TA_2025	SEMESTER I TA_2024
Persediaan	8.723.123	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	8.723.123	1.448.500

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024
(NILAI INTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan;
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan.
- d. Asset tetap lainnya berupa monografi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
- e. Aset tetap yang tidak digunakan oleh operasi pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak bertambah dari sebelumnya.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai sebesar Rp 8.723.123,- yang berasal dari saldo persediaan barang TKTM yang belum digunakan.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2025 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

PERSEDIAAN	SEMESTER I TA 2025	SEMESTER I TA 2024
Barang Konsumsi	8.723.123	1.448.500

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 tidak ada pengerjaan konstruksi sehingga nilai dari kontruksi dalam pengerjaan Rp. 0

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Pada Neraca UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025, tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2025

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	8.723.123	8.723.123
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0

AkumulasiPenyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	8.723.123	8.723.123

4.4 LAIN-LAIN

Pada Semester I TA 2024, tidak terdapat pembelian asset ekstrakomptabel

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran pada semester I tahun anggaran 2025

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya di bidang anggaran, manajemen aset (BMN) dan pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa asset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester 1 Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester 1 Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakandan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang .

Nilai BMN (intrakomptabel) yang disajikan pada Semester 1 Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 8.723.123,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.7.573.123,00 (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) tidak ada perubahan yang terjadi selama Semester 1 Tahun Anggaran 2025.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal GLP – Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2023

a. Saldo Awal Semester 2 TA 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp.7.573.123,00 (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah) yang terdiri dari nilai persediaan sebesar Rp. 7.573.123,00 (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah).

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Tidak terdapat Mutasi BMN per Semester 1 Tahun 2024.

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025 sebesar Rp.8.723.123,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah), tidak terdapat perubahan nilai persediaan dikarenakan pembelian persediaan langsung ditransfer ke Posbankum PTUN Pangkalpinang dan saldo persediaan berasal dari barang persediaan TKTM yang belum disalurkan dikarenakan kebutuhan akan alat kelengkapan persidangan sudah terpenuhi

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	7.573.123	1.150.000	8.723.123
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	00	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku		0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	7.573.123	1.150.000	8.723.123

b. Tanah

Tidak terdapat nilai pada Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

c. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat nilai pada Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

d. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

f. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat nilai pada Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

h. Aset Lainnya

Tidak terdapat nilai pada aset lainnya dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

1. Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.723.123,00 (Delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah)). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Persediaan	8.723.123
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0

135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
JUMLAH		8.723.123

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
- Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	8.723.123	8.723.123
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
AkumulasiPenyusutan Software	0	0

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA		SEMESTER 1 TAHUN 2025
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	8.723.123	8.723.123

2. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkahstrategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan laporan keuangan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Semester 1 Tahun 2025
Kuasa Pengguna Barang



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

NAMA UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Tanggal : 24/07/2025 10.08.01
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbmn_salker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 10:00 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_saker_poc

Node Lap : lap_omn_intra_saikei_poc												
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
							BERTAMBAH		BERKURANG			
				KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 10:01 AM
Halaman : 1

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI			KUANTITAS	NILAI
1				4	5	6	7	8	9		10	11
2			3									

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 10:02 AM
Halaman : 1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN		SALDO PER 1 JANUARI 2025			MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI			KUANTITAS	NILAI
1		2		4	5	6	7	8	9		10	11

Kode Lap : lap_bmn_gab_salker_poc

LAMPIRAN V
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 10:02 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

LAMPIRAN VI
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 10:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_alb_salker_poc

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG										SALDO PER 1 JANUARI 2025				MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025									
KODE		URAIAN		SAT		KUAN		TITAS		NILAI		BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN		TITAS		NILAI		KUAN		TITAS		NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																	

LAMPIRAN VII
LAPORAN BARANG
BERSEJARAH

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005

UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM

Tanggal : 24/07/25 10:02 AM

Halaman : 1

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2025
KODE				BERTAMBAH	BERKURANG	
1	URAIAN	3	Kuantitas	Kuantitas	Kuantitas	Kuantitas
	2			5	6	7

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429)
SEMESTER I TAHUN 2025
NOMOR : 128d/SEK.PTUN.W5.TUN5/PL.1.2.5/VI/2025

Pada hari ini Minggu Tanggal tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-06-2024), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Muhammad Agus, S.E., M.Si.**
NIP : **19850207 200604 1 001**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal per 01 Januari 2025	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	7.573.123	1.150.000	8.723.123
1	Persediaan	7.573.123	1.150.000	8.723.123
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	7.573.123	1.150.000	8.723.123
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	7.573.123	1.150.000	8.723.123

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

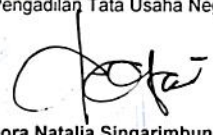
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Asset

Muhammad Agus, SE., M.Si
NIP. 198502072006041001

Operator GLP

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M
NIP. 19811229 200604 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

keuangan

barang

II. PERIODE

06

/

25

UNIT ORGANISASI

1. Kode

005 - 05 - 3000 - 403429 - 000 - K D

2. Nama

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

III. SALDO AKHIR PERIODE YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	8.723.123	8.723.123	8.723.123
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	8.723.123	8.723.123	8.723.123
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	0	0	0
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	8.723.123	8.723.123	8.723.123
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	8.723.123	8.723.123	8.723.123

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	8.723.123	0	0	8.723.123
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	8.723.123	0	0	8.723.123
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	8.723.123	0	0	8.723.123
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	8.723.123	0	0	8.723.123

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN


keuangan


barang

II. PERIODE

06

/

25

UNIT ORGANISASI

1. Kode

005 - 01 - 300403429 - 000 - K D

2. Nama

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN
Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.0,-

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

barang

0	6	2	5
---	---	---	---

1. Kode

0	0	5
---	---	---

0	1
---	---

3	0	0	0
---	---	---	---

4	0	3	4	2	9
---	---	---	---	---	---

0	0	0
---	---	---

K	D
---	---

2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
---------	--

Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
27							

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0

NIHIL

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
-----	----------	-----------	--------------	---------------------	------------	------------

NIHIL

LAMPIRAN IX

*Laporan Persediaan dan
BA Opname Fisik*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
(OPNAME FISIK)

Nomor : 144/SEK.PTUN.W5-TUN5/PL1.2.5/VI/2025

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 403429
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Rosalina, S.E. (Kasub Bag PTIP)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara).
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si.

1

2. Nama : Rosalina,S.E.

2

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.

3

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kota Pangkalpinang
Kep. Bangka Belitung 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Kode Satker : 005013000403429000KD.
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDRAL BADIMILTUN

No	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Sellisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	1010307001000001	Jas Panitera	2	2	0	√	-
2	1010307001000002	Toga Hakim	1	1	0	√	-
3	1010307001000001	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	4	4	0	√	-
4	1010307001000002	Kalung Jabatan	1	1	0	√	-
5	1010307001000007	Laken	1	1	0	√	-
6	1010307001000008	Bendera Pengadilan	1	1	0	√	-
7	1010307001000009	Bendera Merah Putih	1	1	0	√	-
8	1010307001000010	Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	1	1	0	√	-

Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
2. ROSALINA, S.E.
3. FANNY RUSPANJI, S.E.I.

: 
: 
: 

Pangkalpinang, 31 Juni 2025
Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG


Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 10:08 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010307001	Bahan Baku Pakaian	
1010307006	Atribut	3,303,023
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,869,600
	Jumlah Barang Konsumsi	3,550,500
	TOTAL	8,723,123
		8,723,123

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN X
LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl.Cetak : 24/07/25 10:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	8,723,123
J U M L A H		8,723,123

LAMPIRAN XI

Laporan Hibah

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

TANGGAL: 24-07-2025

Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc

HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

LAMPIRAN XII
LAPORAN PENYUSUTAN
BMN

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 10:03 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SAT		SALDO 30 JUNI 2025					Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_salkir	
KODE	URAIAN			Kuantitas		Nilai		Saldo Awal		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
1	2			3	4	5	6		7		TOTAL	
											8=6+7	9=5-8

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGUNA
EKSTRAKOMTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005

UAKPB : 403429

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 10:03 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_saker_poc

[illegible]

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 24/07/25 6:27 AM
Tanggal : 24/07/25 10:03 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2025				
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI
1	2	3	4	5	6	7
					TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
					8=6+7	9=5-8

LAMPIRAN XIII
RTH DAN SURAT
KETERANGAN BMN



BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 214 /DJMT.1.04/PL1.1.1/VI/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Hadi, A.Md
NIP : 197501291999031005
Jabatan : Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Muhammad Agus, SE.,M.Si
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan PTUN Pangkal Pinang

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai berikut:

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH	HARGA TOTAL(Rp)
1	1010307001	Toga Hakim	1.300.000	0	-
2	1010307001	Jas Panitera	1.050.000	1	1.050.000
3	1010399999	Laken	2.350.000	0	-
4	1010399999	Bendera Pengadilan	704.000	0	-
5	1010399999	Bendera Merah Putih	400.000	0	-
6	1010399999	Kalung Jabatan	1.475.000	0	-
7	1010399999	Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	100.000	1	100.000
JUMLAH				2	1.150.000

Catatan:

- Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

PIHAK KEDUA

Muhammad Agus, SE.,M.Si

PIHAK PERTAMA

Budi Hadi, A.Md